

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KBBI mendefinisikan hutan sebagai area tanah yang luas di mana pohon tumbuh (biasanya tanpa perawatan manusia). Menurut Pasal 1 UU Kehutanan, hutan adalah kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati dan didominasi oleh pepohonan dalam lingkungan alaminya yang tidak dapat dipisahkan.

Secara seimbang dan dinamis, hutan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia sebagai modal pembangunan teknologi, sosial budaya, dan ekonomi.

Masyarakat dan hutan saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif.¹ Hutan menarik wisatawan dan menyediakan jasa ekosistem bagi manusia. Kesehatan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh hutan. Ekosistem hutan dapat terkena dampak negatif dari aktivitas manusia, termasuk penggunaan sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan.

Jika sumber daya hutan digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, seperti ketika terjadi kebakaran, juga dapat menimbulkan

¹KristinaVogt, *et al.* eds. *Forests and Society: Sustainability and Life Cycles of Forests in Human Landscapes* (Washington: University of Washington), hlm. 30.

masalah serius. Sebagian besar kebakaran di daerah tropis dimulai oleh manusia, baik secara tidak sengaja atau disengaja, dan memiliki beberapa penyebab: Beberapa hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan, sementara yang lain memprioritaskan upaya bisnis. Cara penyiapan lahan dengan membakarnya untuk konversi hutan menjadi bentuk penggunaan lahan lain, seperti perkebunan, hutan tanaman, dan kegiatan komersial lainnya, merupakan salah satu dari berbagai penyebab bencana kabut asap di Asia Tenggara pada tahun 1997 dan 1998. Pembakaran adalah biasanya digunakan untuk membuka lahan di Indonesia. Pemilihan cara ini dilakukan karena lebih cepat, mudah, murah, dan mampu meningkatkan unsur hara tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Masyarakat umum, di sisi lain, masih tidak tahu apa-apa tentang konsekuensi jangka panjang dari metode ini. Pembakaran lahan dapat berdampak jangka panjang yaitu menurunkan kesuburan tanah dan mengakibatkan kebakaran serta asap yang dapat membahayakan kesehatan manusia.²

99 persen kebakaran lahan dipicu oleh manusia disengaja atau tidak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan, faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, dan peran kebijakan. Hanya 1 persen yang dimulai secara alami. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia telah menarik minat para peneliti dan masyarakat internasional untuk mencari informasi tentang dampaknya. Akibat

²Hendrikus Darwin Beja, "Sistem Tebas Bakar dan Pengaruhnya terhadap Komponen Fisik Kimia Tanah Serta Vegetasi pada Ladang dan Lahan Bera," *Jurnal Keteknik Pertanian* 3 (2015): hlm. 129.

pembukaan lahan sesuai dengan fenomena El Nino, peristiwa kebakaran terbesar di dunia terjadi pada tahun 1997 dan 1998 yang berdampak pada 25 juta hektar, termasuk Indonesia.³

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di 3 Kecamatan di Kabupaten Balangan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Juai dan Halong. Kebakaran lahan di Kecamatan Tebing Tinggi tepatnya di Desa Gunung Batu dan Desa Dayak Pitap dengan luas lahan terbakar kurang lebih 7 Hektare. Adapun di Kecamatan Juai dan Halong lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.1 Hektare.⁴

Perbedaan antara kebakaran lahan dan kebakaran hutan yaitu pada lokasi terjadinya kebakaran. Kebakaran lahan terjadi pada kawasan lahan yang terkadang berbatasan langsung dengan hutan, sedangkan kebakaran hutan terjadi di kawasan hutan. Kebakaran lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan yang dampaknya lebih parah dibandingkan kebakaran lahan. Hal ini disebabkan hutan mempunyai wilayah yang lebih luas daripada lahan khususnya di daerah Kecamatan Halong yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini hanya fokus untuk meneliti mengenai kebakaran lahan, adapun keterangan kebakaran hutan

³L. Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan* (Bogor: CIFOR, 2003), hlm. 38.

⁴Kementerian Kesehatan RI, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Balangan* (Jakarta: Pusat Krisis Kesehatan, 2021). <https://penanggulangankrisis.kemkes.go.id> (10 Oktober 2022).

yang ditulis merupakan dampak yang akan terjadi apabila kebakaran lahan terus meluas sehingga merambat ke wilayah hutan. Oleh karena itu, pada judul penelitian penulis hanya mencantumkan kebakaran lahan, adapun kebakaran hutan merupakan penjelasan mengenai salah satu dampak terbesar dari bencana kebakaran lahan.

Kebakaran lahan terjadi disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor kelalaian manusia. Adapun penyebab kebakaran lahan di Kecamatan Halong, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian sektor Halong yakni Bripka Abizar Algifari yang menjelaskan bahwa penyebab utama kebakaran lahan khususnya yang terjadi di wilayah kebakaran lahan adalah kegiatan pembakaran lahan. Kurangnya persiapan dalam melakukan pembakaran lahan menyebabkan api hasil pembakaran lahan menyebar ke lahan yang ada disekitarnya sehingga terjadi kebakaran lahan.

Banyak faktor yang menyebabkan masih dilakukannya pembakaran lahan oleh masyarakat. Menurut Ria Ramadhani, Emi Roslinda dan Sudirman Muin⁵ dalam penelitiannya tentang Sikap Masyarakat Desa Penjawaan Terhadap Penerapan Peraturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang membuktikan bahwa sikap masyarakat Desa Penjawaan terhadap

⁵Ria Ramadhani, Emi Roslinda dan Sudirman Muin, "Sikap Masyarakat Desa Penjawaan terhadap Penerapan Peraturan Larangan Membuka Lahan dengan Cara Membakar di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang," *Jurnal Hutan Lestari* 6, no. 2 (2018): hlm. 343.

pelaksanaan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar cenderung netral, hal ini dikarenakan masyarakat baru mengetahui tentang peraturan tersebut. Selain itu, minimnya alat teknologi pertanian modern dan pengetahuan masyarakat tentang cara pemanfaatannya untuk pengolahan lahan menjadi pola pertanian permanen di Desa masih minim. Secara signifikan terkait dengan sikap masyarakat Desa Penjawaan adalah persepsi dan ketergantungan terhadap hutan. Hal ini terjadi karena masyarakat menyadari bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar akan mengancam keberadaan hutan. Selain itu, masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Balangan khususnya di Desa Padang Raya berdasarkan pengamatan penulis masyarakat tidak ada pilihan lain untuk membersihkan lahan untuk digunakan menanam padi selain dengan cara dibakar. Letak kawasan yang merupakan daerah pegunungan juga menjadikan hutan sebagai lahan untuk berkebun sehingga untuk membersihkan pohon dan ranting diharuskan untuk membakar lahan. Selain itu pembakaran lahan telah menjadi tradisi turun temurun dilakukan bahkan sebelum adanya peraturan yang melarang kegiatan tersebut sehingga hal tersebut menjadi lumrah dilakukan.

Balangan telah mengeluarkan aturan terkait penanggulangan kebakaran lahan yakni Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tahun 2011 tentang pengendalian kebakaran lahan. Pada pasal 22 disebutkan bahwa ketentuan pidana mereka yang melanggar ketentuan Pasal 2, 5, 6, 7, dan 9

diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Islam juga melarang membakar lahan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an Surah al-A'raf(7): 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”⁶

Manusia dilarang oleh Allah SWT untuk menimbulkan kerusakan di permukaan bumi dengan cara apapun yang merugikan atau menimbulkan bencana alam yang merugikan semua makhluk hidup, termasuk manusia.

Dalam kaitannya dengan pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lebih sering disebut Polri merupakan komponen yang bertugas dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

⁶Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 215.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. warga negara, dan mencapai perdamaian publik dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan garda terdepan terhadap pengakan hukum pidana bahkan polisi disebut sebagai hukum pidana yang hidup.⁸

Terkait permasalahan bencana kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Halong Aparat Kepolisian Sektor Halong telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kec. Halong Kab. Balangan mengenai Larangan Membakar Hutan dan Lahan (Karhutla). Sosialisasi yang dilakukan juga mengenai aturan hukum yang berlaku serta

⁷Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm. 15.

⁸Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 2008), hlm. 25.

sangsi atau hukuman yang akan didapatkan pelaku pembakaran lahan yang disampaikan oleh Kapolsek Halong Iptu Krismianto, SH memberikan ancaman pidana kepada para pelaku yang masih melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membakar lahan untuk dibudidayakan sesuai Pasal 56 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 50.000. Sepuluh miliar rupiah (10.000.000.000,00) dibaca dari Perppu Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 108. Misalnya, salah satu undang-undang yang masih dapat digunakan untuk menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan adalah Undang-Undang No. Undang-Undang No. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 , dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah, 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh tahun.⁹

Akan tetapi berdasarkan fakta yang peneliti amati dilapangan sebagian masyarakat seakan tidak menghiraukan apa yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian berupa sosialisasi diatas. Pembakaran lahan masih saja terjadi disebabkan beberapa faktor yang peneliti paparkan diatas.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar dampak peran Aparat Kepolisian untuk mengatasi permasalahan kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Halong, sebab dampak dari kebakaran lahan ini sangat mengganggu bagi kesehatan masyarakat luas.

⁹Humas Polri, *Polsek Halong Berikan Sosialisasi Larangan Karhutla kepada Warganya*. <https://humas.polri.go.id/2021/08/04/polsek-halong-berikan-sosialisasi-larangan-karhutla-kepada-warganya-2/>. (10 Februari 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik meneliti masalah ini dengan tujuan dapat berkontribusi terhadap masyarakat maupun aparat kepolisian dengan mengangkat judul penelitian dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan memfokuskan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong?
2. Bagaimana efektivitas peran kepolisian dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong?
3. Apa faktor yang menghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi kebakaran lahan di Kecamatan Halong?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan rumusan masalah di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan efektivitas kepolisian terhadap penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kepolisian dalam upaya menanggulangi kebakaran lahan di Kecamatan Halong.

D. Signifikansi Penelitian

Berikut adalah hasil yang diharapkan dari penelitian ini::

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara yang berkeinginan meneliti permasalahan yang sama.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi permasalahan kebakaran lahan.
 - c. Untuk memberikan sumbangsih khazanah keilmuan keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana definisi khusus studi berhubungan satu sama lain. Sesuai dengan judul proposal skripsi yang diajukan yaitu “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kecamatan Halong”, maka definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran

Dalam pengertian sosiologis, peran adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilakukan seseorang berdasarkan posisi atau kasusnya.¹⁰ Peran polisi dalam penelitian ini salah satunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membakar lahan dan sanksi apa saja yang akan didapatkan.

2. Kepolisian

Polisi adalah alat negara yang membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, melayani, dan melindungi masyarakat sekaligus menjaga keamanan dalam negeri.¹¹ Penangkapan terhadap pelanggar hukum atau pegawai negara yang tugasnya menjaga keamanan berada di bawah wewenang kepolisian, lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 69.

¹¹Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

masyarakat.¹² Adapun Kepolisian dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Halong yang memiliki perkantoran tetap dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

3. Penanggulangan

Kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi, merupakan akar kata “tanggulang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tindakan, prosedur, atau tindakan untuk mengatasi. Sedangkan makna penanggulangan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi terjadinya permasalahan kebakaran lahan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi menggunakan banner bertulisan stop membakar lahan.

4. Kebakaran Lahan

Kebakaran adalah suatu langkah pembakaran yang menyebar secara bebas. Kebakaran lahan merupakan kebakaran yang terjadi dikawasan lahan, di mana api membakar bahan yang mudah terbakar yang ada di permukaan tanah seperti semak, pohon, ranting dan daun kering.

F. Kajian Pustaka

Dalam literatur yang peneliti periksa sejauh ini,peneliti belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang peran Kepolisian

¹²W. J. S. Poerwadarmunta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 763.

dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Demi menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam proposal skripsi ini, peneliti menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pertimbangan. Di antara tulisan yang secara tidak langsung sama dengan masalah yang diteliti adalah:

1. Risky Usnarto pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul:

“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang Berada di Daerah Mariana Banyuasin I (Studi pada Kepolisian Sektor Mariana), secara khusus mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberantas pembakaran hutan dan lahan secara illegal. Dalam hal ini upaya yang dilakukan bersifat preemtif, preventif, dan represif. Kajian ini juga membahas kesulitan yang dihadapi polisi dalam memberantas pembakaran hutan dan lahan liar, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.¹³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yang membahas tentang peran kepolisian dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong.

2. Dwi Harvikayana pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul:

¹³Risky Usnarto, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”. Pada penelitian ini membahas tentang strategi BPBD Kabupaten Pinrang dalam pengurangan resiko bencana kebakaran lahan di Kecamatan Patampanua. Hasil penelitian menunjukkan strategi melibatkan beberapa *stake holder* serta memperhatikan tiga aspek yaitu pencegahan, mengurangi, dan kesiapsiagaan.¹⁴ Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas mengenai penanggulangan kebakaran lahan, perbedaannya dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu penulis membahas tentang peran yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong.

3. Wahyu Risky Sihombing pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul:

“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pembakaran lahan secara ilegal, akibat dari pembakaran lahan secara ilegal, serta tantangan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk memberantas pembakaran lahan secara ilegal. Berdasarkan hasil penelitian yaitu upaya

¹⁴Dwi Harvikayana, “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

yang telah dilakukan Polda Sumut dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan dengan upaya preemtif, preventif dan represif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas peran kepolisian terhadap penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong, namun ada kesamaan yaitu terkait dengan kepolisian dan pembakaran lahan.

4. Boy Ingot Netron Sihaloho pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul:

“Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan (Studi Kasus Polres Bangka, Kabupaten Bangka), Universitas Bangka Belitung yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam penindakan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan dan penegakan tindak pidana oleh kepolisian. Temuan studi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan masih belum tepat jika dikaitkan dengan penerapan hukum terhadap peristiwa hukum..¹⁵ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang efektivitas peran kepolisian terhadap penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong.

¹⁵Boy Ingot Netron Sihaloho, “Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan (Studi Kasus Polres Bangka, Kabupaten Bangka)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 2017).

5. Sunanto pada tahun 2008 dengan tesis yang berjudul:

“Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rantau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)”, yaitu membahas tentang kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya serta partisipasi masyarakat dan Kelompok Peduli Api dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Menurut temuan penelitian, kebakaran lahan masih sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah, bukan karena masyarakat tidak ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan.¹⁶ Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang membahas tentang peran kepolisian dalam penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong, namun juga memiliki kesamaan yaitu membahas tentang penanggulangan kebakaran lahan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dalam lima (VI) bab, dan setiap bab terdiri dari, yaitu:

¹⁶Sunanto, “Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rantau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)” (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

1. Bab I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/ penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, yaitu landasan teori yang berisikan mengenai tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini berisikan tentang definisi efektivitas, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, tinjauan tentang kepolisian, dan tinjauan tentang pembakaran lahan.
3. Bab III, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab IV, yaitu penyajian data dan laporan penelitian yang menguraikan tentang efektivitas peran kepolisian terhadap penanggulangan kebakaran lahan di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, mulai dari profil polsek Halong, jenis dan bentuk peran terhadap penanggulangan kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Halong serta sejauh mana efektivitas dari peran yang telah dilaksanakan tersebut.
5. Bab VI, yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran.